



WALIKOTA PASURUAN  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN WALIKOTA PASURUAN  
NOMOR 188/192 /423.011/2023

TENTANG

DEWAN PENDIDIKAN KOTA PASURUAN MASA BHAKTI 2023-2028

WALIKOTA PASURUAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 61 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, anggota Dewan Pendidikan Kota ditetapkan oleh Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Dewan Pendidikan Kota Pasuruan Masa Bhakti 2023-2028;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nr 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Keputusan Walikota Pasuruan Nomor 188/330/423.011/2022 tentang Panitia Pemilihan anggota Dewan Pendidikan Kota Pasuruan Masa Bhakti 2023-2028 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Walikota Nomor 188/30/423.011/2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Walikota Pasuruan Nomor 188/330/423.011/2022 tentang Panitia Pemilihan anggota Dewan Pendidikan Kota Pasuruan Masa Bhakti 2023-2028;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

- KESATU** : Dewan Pendidikan Kota Pasuruan Masa Bhakti 2023-2028 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- KEDUA** : Dewan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berfungsi dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan di Kota Pasuruan.
- KETIGA** : Dewan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas menghimpun, menganalisis, dan memberikan rekomendasi kepada Walikota terhadap keluhan, saran, kritik, dan aspirasi masyarakat terhadap pendidikan.
- KEEMPAT** : Apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan Walikota ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

**KELIMA** : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pasuruan  
pada tanggal 5 Juli 2023



Tembusan Keputusan Walikota ini disampaikan kepada:

Yth. Sdr. 1. Inspektur Kota Pasuruan; dan

2. Anggota Dewan Pendidikan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Walikota ini.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN WALIKOTA PASURUAN  
NOMOR 188/152 /423.011/2023  
TENTANG  
DEWAN PENDIDIKAN KOTA  
PASURUAN MASA BHAKTI 2023-2028

SUSUNAN KEANGGOTAAN

NO.	NAMA	KEDUDUKAN DALAM DEWAN PENDIDIKAN	KETERANGAN
1.	Dr. Fuat, S.Pd., M.Pd.	Ketua merangkap Anggota	Dosen Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Wiranegara
2.	Mochamad Amin, S.Pd., M.Pd.	Sekretaris merangkap Anggota	Kepala Unit Pelaksana Teknis Sekolah Menengah Pertaman Negeri 5 Pasuruan
3.	Adi Nur Aziz, SH., MH.	Anggota	Dosen Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Wiranegara
4.	Anis Anisah, S.Pd., M.Pd.	Anggota	Kepala Sekolah Dasar Al Anwar Kota Pasuruan
5.	Dr. Nor Salam, S.H.I., M.H.I.	Anggota	Dosen Sekolah Tinggi Agama Islam Al Yasini Kota Pasuruan

WALIKOTA PASURUAN,  
  
SAIFULLAH YUSUF